

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga timbul kewajiban bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, dapat dilihat dengan mulainya dari produk hukum nasional dan juga produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Instrumen Hukum Nasional tentang Perlindungan Anak seperti dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan

menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa Perlindungan Anak merupakan bentuk intervensi dan kebijakan negara (pemerintah) untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Beberapa bentuk perlindungan anak yang umum mencakup: (1) pengaturan dalam bentuk **Hukum Perlindungan Anak** yang meliputi pemberlakuan hukum negara seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelecehan, eksploitasi, dan pengabaian, (2) pembentukan Lembaga Perlindungan Anak: Ada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang fokus pada perlindungan anak, seperti Dinas Sosial, Badan Perlindungan Anak, dan organisasi nirlaba. (3) di bidang Pendidikan dan peningkatan Kesadaran masyarakat terutama dalam mengedukasi anak-anak tentang hak-haknya serta memberikan kesadaran kepada orang dewasa, seperti orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang masalah perlindungan anak. (4) adanya sistem peradilan anak yang adil dan efisien untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan, pelecehan, atau pengabaian terhadap anak-anak, dan (5) terbangunnya sistem pengawasan dan Pelaporan perlindungan anak untuk memberi akses kepada masyarakat untuk mengikuti dan peduli terhadap perlindungan anak.

Diantara berbagai bentuk perlindungan terhadap anak tersebut di atas, salah satunya yang patut mendapat perhatian adalah penyelenggaraan sistem peradilan anak yang daya geraknya data diamati (diakses) setiap waktu oleh masyarakat. Di dalam penyelenggaraan Peradilan pidana anak memiliki asas-asas khusus

yang dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak-anak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak. Beberapa asas penting dalam peradilan pidana anak meliputi: (1) Keadilan Restoratif, yakni fokus pada upaya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal, baik kepada korban maupun pelaku, dengan melibatkan proses mediasi dan rekonsiliasi. (2) Kepentingan Terbaik Bagi Anak, yakni Setiap keputusan dan tindakan dalam peradilan pidana anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. (3) Diskresi dan Proporsionalitas, yakni memastikan bahwa tindakan yang diambil terhadap anak sebagai akibat dari tindakan kriminalnya sesuai dengan tingkat kesalahan dan kematangannya, serta mempertimbangkan alternatif rehabilitasi. (4) Non-diskriminasi, yakni menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua anak, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. (5) Partisipasi Anak, yakni memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk memberikan pendapat dan keinginan mereka. (6) Perlindungan Privasi, yakni menjaga kerahasiaan identitas anak dan meminimalkan paparan mereka kepada publik selama proses peradilan. (7) Pemisahan dari Sistem Pidana Dewasa, yakni memastikan bahwa anak-anak diadili dalam sistem yang khusus untuk mereka dan dipisahkan dari proses hukum dewasa, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang membenarkannya. (8) Rehabilitasi dan Reintegrasi, yakni Mengutamakan upaya untuk memperbaiki perilaku anak dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai warga yang produktif. (9) Perlindungan dari Kekerasan dan Penyiksaan, yakni melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi,

termasuk penyalahgunaan atau penyiksaan fisik maupun mental. (10) Kolaborasi antar Lembaga, yakni mendorong kerjasama antara sistem peradilan pidana anak, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada anak dan keluarganya. Penerapan asas-asas ini dalam peradilan pidana anak penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Secara tegas asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Dinyatakan dalam Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas (a) perlindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap pendapat Anak; (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; (g) pembinaan dan pembimbingan Anak; (h) proporsional; (i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j). penghindaran pembalasan. Di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Selanjutnya di dalam Pasal 18 UU-SPPA dinyatakan bahwa Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pengaturan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak seperti dicantumkan dalam Pasal 2 dan Pasal 18 UU-SPPA seharusnya menjadi perhatian dan dipedomani secara baik oleh aparatur peradilan pidana anak sebagai penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian, ada sejumlah kendala yang melingkupinya seperti kendala dalam hal ketersediaan tempat Penempatan penahanan anak karena tidak tersedianya fasilitas tempat penahanan yang dikhususkan untuk anak yang berdasarkan standar kebutuhan pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum, ketersediaan fasilitas pelayanan dan perawatan terhadap anak, seperti pelaksanaan ujian sekolahnya bekerjasama dengan pihak sekolah dan memfasilitasinya seperti menyediakan perangkat komputer dan ruangan khusus. Fasilitas perpustakaan untuk membaca buku untuk menambah wawasan anak. Terdapat klinik yang memadai dan sudah berizin operasionalnya serta fasilitas penunjang lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dipandang sebagai masalah urgen untuk menelaah (mengkaji) penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta faktor kendalanya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Asas Kepentingan Terbaik Baik bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana?

2. Apa kendala yang dialami aparaturnya peradilan pidana anak dalam penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap dan menganalisis penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengungkap dan menganalisis kendala yang dialami aparaturnya peradilan pidana anak dalam penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana.

### D Manfaat Penelitian

1. Dari segi pengembangan Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih konsepsi dan perspektif keilmuan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khusus Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dari segi praktik penyelenggara Peradilan Pidana Anak, hasil penelitian ini diharapkan merupakan input korektif dan evaluatif dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, khususnya dalam upaya penerapan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, (2) Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, (3) Kepolisian Resort Kota Jayapura, (4) Kepolisian Resort Kota Jayapura, pertimbangannya bahwa penerapan Asas

Kepentingan Terbaik Bagi anak pelaku tindak pidana diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura, termasuk yang dipraktekkan pada Lapas Pembinaan Khusus Anak Jayapura (LPKA).

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, yakni (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2) bahan hukum sekunder yakni hasil-hasil penelitian di bidang hukum pidana anak, khususnya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan sasaran kepada data primer yang berupa hasil wawancara dengan anak pelaku tindak pidana, Penyidik yang menangani perkara anak, Jaksa Penuntut Umum yang menangani Tindak Pidana anak, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Anak atau hasil pencatatan pengamatan (observasi) penanganan perkara Tindak Pidana Anak.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup (1) pendekatan konsep, untuk menelaah konsepsi-konsepsi tindak pidana tindak pidana yang

dilakukan berkaitan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana, (2) pendekatan kasus, untuk menelaah putusan pengadilan Klas Ia Jayapura yang memeriksa dan memutuskan perkara anak, dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada LPKA, (3) pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, Lapas Pembinaan Khusus Anak, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Kepolisian Resort Kota Jayapura.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum baik primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana. termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian hukum tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang ada kaitannya dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap anak pelaku tindak pidana.

## 6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan analisis dengan 3 (tiga) tahap (1) tahap editing, (2) tahap klasifikasi dan identifikasi, dan (3) tahap penyajian data (*display data*). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif-kualitatif*, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis penelusuran isi bahan hukum.